



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 229 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai asta cita melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, perlu dilakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta koordinasi antar perangkat daerah;
- b. bahwa untuk konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta koordinasi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk satuan tugas pembentukan koperasi desa merah putih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.



KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua

1. mengarahkan dan memimpin Satuan Tugas dan memastikan semua anggota bekerja secara efektif dan efisien; dan
2. mengevaluasi kinerja Satuan Tugas dan setiap anggota serta mengawasi jalannya kegiatan untuk memastikan terlaksanannya tugas pokok Tim.

b. wakil ketua

1. membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas;
2. melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih; dan
3. melakukan koordinasi dalam tata kelola manajemen risiko pembangunan daerah dalam Koperasi Desa Merah Putih.

c. sekretaris

1. mengelola dan mengoordinasikan administrasi dan tata kerja Satuan Tugas; dan
2. memastikan efektivitas kerja Satuan Tugas;

d. anggota

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
  - a) melakukan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian percepatan pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Nagari Koperasi Desa Merah Putih;
  - b) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas dalam pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih;
  - c) mengoordinasikan dukungan optimalisasi pelaksanaan pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih;
  - d) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara terpadu dengan kementerian/lembaga dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  - e) melakukan pendampingan pemberdayaan dan fasilitasi kepada kelompok pembudi daya ikan,



pengolah, pemasaran ikan, petambak udang, dan kelompok nelayan untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan

- f) mendorong koperasi di sektor perikanan bertransformasi atau bergabung menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
- a) menginventaris potensi nagari;
  - b) memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Koperasi Desa Merah Putih;
  - c) melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan nagari untuk percepatan pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih;
  - d) melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat nagari dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih;
  - e) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 92 (Sembilan puluh dua) Koperasi desa Merah Putih; dan
  - f) memberikan fasilitasi penganggaran dana APBD, APB Nagari dan pemberdayaan dalam pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- a) menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih;
  - b) menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih; dan
  - c) memberikan dukungan insentif kepada nagari yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 92 (sembilan puluh dua) Koperasi Desa Merah Putih.
4. Kepala Dinas Pertanian
- a) melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi



Desa Merah Putih; dan

- b) mendorong koperasi di sektor tanaman pangan dan hortikultura bertransformasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih atau menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.
5. Kepala Dinas Kesehatan  
Melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi, termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih terkait dengan peluang usaha koperasi berupa pendirian klinik nagari dan gerai obat murah.
  6. Kepala Dinas Sosial
    - a) mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
    - b) memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk di promosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
  7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
    - a) memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih; dan
    - b) memberikan bimbingan layanan digital untuk keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih.
  8. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
    - a) melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada pedagang pasar, pelaku industri kecil dan menengah menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
    - b) ikut memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi Merah Putih melalui UPTD Balai Latihan Kerja.
  9. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
    - a) melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada pelaku usaha, pelaku industri kecil dan menengah menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
    - b) memberikan bimbingan kepada pelaku ekonomi



kreatif dan kerjaasma dengan Koperasi Desa Merah Putih.

10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Memberikan kemudahan dan fasilitasi pengesahan pendirian pada notaris dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa Merah Putih.

11. Kepala Bagian Perekonomian

Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengarahan terkait kemitraan dan kerjasama dalam pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 229 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN  
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM FORUM
1	Bupati Agam	Pembina
2	Wakil Bupati Agam	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Agam	Koordinator
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Anggota
9	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Anggota
15	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum	Anggota
17	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS